



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 1026.6/ 421.9/DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Lobu Nomor : 32/YP/PAUD/THB/VII/2017, Tanggal 20 November 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : **KB TUNAS HARAPAN BANGSA**
Alamat : Desa Uha-uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai
Pengelola : **ZULHIDJA TUMBINGO**
Yayasan/Penyelenggara : Yayasan TP-PKK Desa Uha-uhangon
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 06 Desember 2017 s/d 06 Desember 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 06 Desember 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai
Sekretaris



Drs. TASRIK DJIBRAN
NIP. 19631203 199203 1 007
Pembina Tkt. I, IV/b

Tembusan Yth :

- 1, Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
- 2, Direktorat PAUD Di Jakarta